



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 661/LL3/KP.08.00/2023
TENTANG
PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Krisnadwipayana Nomor 0604/F.18.04/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023
- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| N a m a | : Dr. Abdullah Fathoni, S.E., M.M. |
| NIDN/NIDK | : 0318086404 |
| Tempat, tanggal lahir | : Gresik, 18 Agustus 1964 |
| Pendidikan Terakhir | : S-3 Tahun 2011 |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Lektor, 200, 1 Oktober 2022 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 7 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Krisnadwipayana |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2023
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,

PARISTYANTI NURWARDANI
NIP 196305071990022001



- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
 2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
 3. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
 4. Rektor Universitas Krisnadwipayana.